



**P U T U S A N**

**Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HOIS Bin PATTAHILLAH;**  
Tempat lahir : Camba-camba;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/9 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jenepono;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir mobil rental;  
Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, ILHAM HIDAYAT, S.H., advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkantor di Jl. Pahlawan No. 14 Jenepono, berdasarkan Penetapan Nomor: 135/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa, tanggal 13 November 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 29 Oktober 2019, masing-masing tentang penggantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hois Bin Pattahillah dengan identitas tersebut di atas bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085-259-885-900, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas isi surat tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa HOIS Bin PATTAHILAH, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa Hois Bin Pattahillah mendatangi Saenal Abidin Bin M. Natsir (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di bengkel milik orangtuanya untuk berbincang-bincang dengannya. Beberapa menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari Jusran (DPO), saat itu Jusran mengatakan "*ada barangku, ada uangmu disitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ?*" Terdakwa menjawab "*tunggu dulu*" lalu Terdakwa menanyakan kepada Saenal Abidin Bin M. Natsir "*ada sabunya temanku, ada uang ta disitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)?*", dan Saenal Abidin Bin M. Natsir menjawab "*adaji*" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Jusran "*adaji, dan dimana Saya ambil sabunya?*" kemudian Jusran mengatakan "*nanti Kita ketemu di rumahnya Dadi*", setelah teleponan Terdakwa mengatakan kepada Saenal Abidin Bin M. Natsir "*ayo pergi ambilki itu barangan di rumahnya temanku*", kemudian Terdakwa dan Saenal Abidin Bin M. Natsir dengan menggunakan angkutan umum Pete-pete pergi menuju Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sesampainya disana keduanya berjalan kaki menuju rumah Suriadi Alias Dadi sesuai arahan Jusran ditelpon. Ketika keduanya tiba di rumah Suriadi Alias Dadi ternyata pemilik rumah sedang tidak berada di rumahnya, namun karena terlanjur berjanji dengan Jusran maka Terdakwa dan Saenal Abidin Bin M. Natsir tetap masuk ke dalam rumah dan menunggu Jusran di ruang tamu dalam rumah Suriadi Alias Dadi;
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan Saenal Abidin Bin M. Natsir sedang duduk-duduk di ruang tamu Suriadi Alias Adi datang Ilham Ilham Anugrah Bin Nur Achmad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan "*saya disuruh Jusran*" sambil menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Saenal Abidin Bin M. Natsir dan mengatakan "*lihat ki dulu Om*" sambil meletakkan narkoba tersebut di atas meja di depan tempat duduk Saenal Abidin Bin M. Natsir. Kemudian Saenal Abidin Bin M. Natsir mengambil



narkotika tersebut dan mengamati-amatinya sebentar dan meletakkannya kembali ke atas meja, tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Jeneponto dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hois Bin Pattahillah, Saenal Abidin Bin M. Natsir, dan Ilham Anugrah Bin Nur Achmad;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram. (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF) ;
- ✓ 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Hois Bin Pattahillah (diberi nomor barang bukti 8222/2019/NNF)

diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

- Bahwa dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, terdakwa Hois Bin Pattahillah, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa Hois Bin Pattahillah, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa Hois Bin Pattahillah mendatangi Saenal Abidin Bin M. Natsir (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di bengkel milik orangtuanya untuk berbincang-bincang dengannya. Beberapa menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari Jusran (DPO), saat itu Jusran mengatakan “*ada barangku, ada uangmu disitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ?*” Terdakwa menjawab “*tunggu dulu*” lalu Terdakwa menanyakan kepada Saenal Abidin Bin M. Natsir “*ada sabunya temanku, ada uang ta disitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)?*”, dan Saenal Abidin Bin M. Natsir menjawab “*adaji*” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Jusran “*adaji, dan dimana Saya ambil sabunya?*” kemudian Jusran mengatakan “*nanti Kita ketemu di rumahnya Dadi*”, setelah teleponan Terdakwa mengatakan kepada Saenal Abidin Bin M. Natsir “*ayo pergi ambilki itu barangan di rumahnya temanku*”, kemudian Terdakwa dan Saenal Abidin Bin M. Natsir dengan menggunakan angkutan umum Pete-pete pergi menuju Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sesampainya disana keduanya berjalan kaki menuju rumah Suriadi Alias Dadi sesuai arahan Jusran ditelpon. Ketika keduanya tiba di rumah Suriadi Alias Dadi ternyata pemilik rumah sedang tidak berada di rumahnya, namun karena terlanjur berjanji dengan Jusran maka Terdakwa dan Saenal Abidin Bin M. Natsir tetap masuk ke dalam rumah dan menunggu Jusran di ruang tamu dalam rumah Suriadi Alias Dadi;
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan Saenal Abidin Bin M. Natsir sedang duduk-duduk di ruang tamu Suriadi Alias Adi datang Ilham Ilham Anugrah Bin Nur Achmad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan “*saya disuruh Jusran*” sambil menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Saenal Abidin Bin M. Natsir dan mengatakan “*lihat ki dulu Om*” sambil meletakkan narkoba tersebut di atas meja di depan tempat duduk Saenal Abidin Bin M. Natsir. Kemudian Saenal Abidin Bin M. Natsir mengambil narkoba tersebut dan mengamati-amatinya sebentar dan meletakkannya kembali ke atas meja, tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Jeneponto dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hois Bin Pattahillah, Saenal Abidin Bin M. Natsir Dan Ilham Anugrah Bin Nur Achmad;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram. (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF);
- ✓ 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Hois Bin Pattahillah (diberi nomor barang bukti 8222/2019/NNF);

diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

- Bahwa dalam hal membeli dan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat total netto 0,0113 gram (nol koma nol satu satu tiga gram) tersebut, terdakwa Hois Bin Pattahillah, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa **HOIS Bin PATTAHILAH**, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa Hois Bin Pattahillah mendatangi Saenal Abidin Bin M. Natsir (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di bengkel milik orangtuanya untuk berbincang-bincang dengannya. Beberapa menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari Jusran (DPO), saat itu Jusran mengatakan “ada barangku, ada uangmu disitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ?” Terdakwa menjawab “tunggu dulu” lalu Terdakwa menanyakan kepada Saenal Abidin Bin M. Natsir “ada sabunya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanku, ada uang ta disitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ?", dan Saenal Abidin Bin M. Natsir menjawab "adaji" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Jusran "adaji, dan dimana Saya ambil sabunya ?" kemudian Jusran mengatakan "nanti Kita ketemu di rumahnya Dadi", setelah teleponan Terdakwa mengatakan kepada Saenal Abidin Bin M. Natsir "ayo pergi ambilki itu barangan di rumahnya temanku", kemudian Terdakwa dan Saenal Abidin Bin M. Natsir dengan menggunakan angkutan umum Pete-pete pergi menuju Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sesampainya disana keduanya berjalan kaki menuju rumah Suriadi Alias Dadi sesuai arahan Jusran ditelpon. Ketika keduanya tiba di rumah Suriadi Alias Dadi ternyata pemilik rumah sedang tidak berada di rumahnya, namun karena terlanjur berjanji dengan Jusran maka Terdakwa dan Saenal Abidin Bin M. Natsir tetap masuk ke dalam rumah dan menunggu Jusran di ruang tamu dalam rumah Suriadi Alias Dadi;

- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan Saenal Abidin Bin M. Natsir sedang duduk-duduk di ruang tamu Suriadi Alias Adi datang Ilham Ilham Anugrah Bin Nur Achmad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan "saya disuruh Jusran" sambil menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Saenal Abidin Bin M. Natsir dan mengatakan "liat ki dulu Om" sambil meletakkan narkoba tersebut di atas meja di depan tempat duduk Saenal Abidin Bin M. Natsir. Kemudian Saenal Abidin Bin M. Natsir mengambil narkoba tersebut dan mengamati-amatinya sebentar dan meletakkannya kembali ke atas meja, tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Jeneponto dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hois Bin Pattahillah, Saenal Abidin Bin M. Natsir dan Ilham Anugrah Bin Nur Achmad;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab: 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram. (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF);
  - ✓ 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Hois Bin Pattahillah (diberi nomor barang bukti 8222/2019/NNF);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat total netto 0,0113 gram (nol koma nol satu satu tiga gram) tersebut, Terdakwa Hois Bin Pattahillah, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

**ATAU**

**KEEMPAT**

----- Bahwa terdakwa Hois Bin Pattahillah, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Desa Camba-camba Kec. Batang Kab. Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa Hois Bin Pattahillah, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol (Aqua) yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut;





- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram. (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF);
  - ✓ 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Hois Bin Pattahillah (diberi nomor barang bukti 8222/2019/NNF);diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis *sabu* tersebut, terdakwa Hois Bin Pattahillah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSTARI bin H. SAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota Narkoba Polres Jeneponto yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 dirumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu di atas meja di ruang tamu di rumah Suriadi Alias Dadi, sedangkan saksi Rahmansyah bin Harun Syah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085259885900 milik Terdakwa di kantong celana bagian kiri dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor sim card 081348174807 milik saksi Ilham Ilham Anugrah Bin Nur Achmad di tangan Ilham saksi Anugrah Bin Nur Achmad;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa tersebut digunakan dalam rangka berkomunikasi dengan Jusran untuk mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih milik saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tersebut digunakan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad untuk berkomunikasi dengan Jusran dalam rangka mengantarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama saksi Rahmansyah bin Harun Syah, dan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto menuju ke Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto karena ada informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu disana, lalu setelah sampai dan melakukan pemantauan, kemudian sekitar pukul 14.45 Wita mendapat info kalau target sedang berada di rumah milik Suriadi Alias Dadi namun pemilik rumah tersebut tidak berada di rumahnya, ketika itu saksi dan rekan langsung menuju ke ruang tamu rumah tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Saenal Abidin dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad sedang berdiri di ruang tamu dekat meja kemudian saksi segera mendatangi dan memperkenalkan diri sebagai anggota satres narkoba Polres Jeneponto, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap ketiganya, lalu saksi Rahmansyah bin Harun Syah menemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085259885900 milik saksi Terdakwa di kantong celana bagian kiri dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor sim card 081348174807 milik saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad ditemukan ditangan saksi Anugrah Bin Nur Achmad, setelah itu

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan lagi pengeledahan rumah dan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu di atas meja ruang tamu yang setelah ditanya diakui adalah milik saksi Saenal Abidin dan Terdakwa yang dipesan dari Jusran namun diantarkan oleh saksi Anugrah Bin Nur Achmad, selanjutnya ketiganya dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Saenal Abidin, saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan keterangan Terdakwa, saksi Saenal Abidin, dan Terdakwa ditawarkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu dari Jusran seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Jusran melalui telepon, lalu setelah itu selanjutnya Jusran memasukkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil lalu Jusran menyuruh saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad untuk mengantarkan bungkus rokok Sampoerna tersebut kepada saksi Terdakwa yang sedang menunggu di rumah milik Suriadi Alias Dadi, namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak diberitahu apa isi bungkus rokok sampoerna tersebut, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang terselip di belakang pembungkus rokok namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak membuang Narkotika jenis sabu tersebut melainkan melainkan tetap mengantarkannya kepada saksi Saenal Abidin, dan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Saenal Abidin dan Terdakwa, maksud dan tujuannya memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, sedangkan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad menguasai 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk mengantar 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Saenal Abidin dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak mendapat upah atau gaji dari Jusran sebagai imbalan karena telah mengantar 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad telah mengetahui sebelumnya kalau Jusran adalah seorang Bandar/pengedar Narkotika jenis sabu karena saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad



pernah membeli sabu kepada dari Jusran tetapi sudah lupa kapan waktunya

- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Saenal Abidin dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat menggeledah badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMANSYAH BIN HARUNSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota Narkoba Polres Jeneponto yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 di rumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi Mustari Bin H. Sahir menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu di atas meja di ruang tamu di rumah Suriadi Alias Dadi, sedangkan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085259885900 milik Terdakwa di kantong celana bagian kiri dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor sim card 081348174807 milik saksi Ilham Ilham Anugrah Bin Nur Achmad di tangan Ilham saksi Anugrah Bin Nur Achmad;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa tersebut digunakan dalam rangka berkomunikasi dengan Jusran untuk mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih milik

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tersebut digunakan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad untuk berkomunikasi dengan Jusran dalam rangka mengantarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama saksi Mustari Bin H. Sahir, dan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto menuju ke Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto karena ada informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu disana, lalu setelah sampai dan melakukan pemantauan, kemudian sekitar pukul 14.45 Wita mendapat info kalau target sedang berada di rumah milik Suriadi Alias Dadi namun pemilik rumah tersebut tidak berada di rumahnya, ketika itu saksi dan rekan langsung menuju ke ruang tamu rumah tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Saenal Abidin dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad sedang berdiri di ruang tamu dekat meja kemudian saksi segera mendatangi dan memperkenalkan diri sebagai anggota satres narkoba Polres Jeneponto, setelah itu dilakukan pengeledahan badan terhadap ketiganya, lalu saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085259885900 milik Terdakwa di kantong celana bagian kiri dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor sim card 081348174807 milik saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad ditemukan ditangan saksi Anugrah Bin Nur Achmad, setelah itu dilakukan lagi pengeledahan rumah dan saksi Mustari Bin H. Sahir menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu di atas meja ruang tamu yang setelah ditanya diakui adalah milik saksi Saenal Abidin dan Terdakwa yang dipesan dari Jusran namun diantarkan oleh saksi Anugrah Bin Nur Achmad, selanjutnya ketiganya dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Saenal Abidin, saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan keterangan Terdakwa, saksi Saenal Abidin, dan Terdakwa ditawarkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu dari Jusran seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Jusran melalui telepon, lalu setelah itu selanjutnya Jusran memasukkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil lalu Jusran menyuruh saksi Ilham

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Bin Nur Achmad untuk mengantarkan bungkus rokok Sampoerna tersebut kepada saksi Terdakwa yang sedang menunggu di rumah milik Suriadi Alias Dadi, namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak diberitahu apa isi bungkus rokok sampoerna tersebut, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang terselip di belakang pembungkus rokok namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak membuang Narkotika jenis sabu tersebut melainkan tetap mengantarkannya kepada saksi Saenal Abidin, dan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Saenal Abidin dan Terdakwa, maksud dan tujuannya memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, sedangkan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad menguasai 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Saenal Abidin dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak mendapat upah atau gaji dari Jusran sebagai imbalan karena telah mengantarkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad telah mengetahui sebelumnya kalau Jusran adalah seorang Bandar/pengedar Narkotika jenis sabu karena saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad pernah membeli sabu kepada Jusran tetapi sudah lupa kapan waktunya
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Saenal Abidin dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat menggeledah badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HAJRAH Dg. KE'NANG BINTI RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir yang ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 dirumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi tinggal satu Dusun, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya sedangkan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
  - Bahwa saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir, saksi sedang mengikat kangkung di rumah keluarga saksi yang posisinya berada di depan rumah milik Suriadi Alias Dadi yang merupakan tempat kejadian perkara (TKP), lalu saksi diminta oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, lalu saksi setuju dan ketika itu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu diatas meja di ruang tamu rumah Suriadi Alias Dadi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut namun 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir karena saat itu posisinya berada di dekat meja tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad yang ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 dirumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu diperoleh dengan cara awalnya Terdakwa datang ke bengkel saksi untuk ngobrol-ngobrol lalu beberapa menit kemudian Terdakwa ditelepon oleh Jusran yang menawarkan narkotika jenis sabu, saat itu Jusran berkata "*ada barangku, ada uangmu disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?*" lalu Terdakwa menjawab "*tunggu dulu*" kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "*ada sabunya temanku, ada uang ta disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?*" lalu saksi menjawab "*adaji*" sehingga Terdakwa berkata kepada Jusran "*adaji, dimana saya ambil sabunya?*" kemudian Jusran berkata "*nanti kita ketemu di rumahnya Dadi*", setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke rumah Suriadi Alias Dadi untuk bertemu dengan Jusran dan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan;
- Bahwa sesampainya di rumah Suriadi Alias Dadi, ternyata Suriadi Alias Dadi barusan keluar dan tidak tahu kemana namun karena Terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp



sudah sepakat untuk bertemu dengan Jusran di rumah Suriadi Alias Dadi, maka saksi dan Terdakwa masuk ke ruang tamu dirumah Suriadi Alias Dadi dan menunggu Jusran disana, lalu beberapa menit kemudian datang saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan mengatakan kepada Terdakwa "saya disuruh Jusran", setelah itu Terdakwa mengajak saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad masuk ke ruang tamu dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan berkata "liat ki dulu om" sambil menyimpan di atas meja di depan saksi duduk, lalu Terdakwa mengambil dan memperhatikan beberapa saat dan tiba-tiba ada beberapa anggota narkoba Polres Jeneponto masuk ke rumah dan melakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa belum sempat memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad maupun Jusran sebagai pembayaran 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibeli dari Jusran karena telah tertangkap oleh anggota narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **ILHAM ANUGRAH BIN NUR ACHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan anggota Narkoba Polres Jeneponto yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 wita dirumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 wita saksi secara tidak sengaja bertemu dengan Jusran di pinggir jalan, lalu Jusran menyuruh saksi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok



sampoerna kecil kepada Terdakwa yang sedang menunggu di rumah milik Suriadi Alias Dadi, awalnya saksi menolak karena tidak ada motor yang akan dikendarai sebab motor saksi ada yang pakai dan saksi juga hendak pergi memperbaiki mobil di Dusun Parangbaji, namun Jusran mendesak saksi dengan alasan kalau Jusran sedang terburu-buru mau ke Togo-togo sehingga saksi pun bersedia karena rumah Suriadi Alias Dadi jaraknya juga tidak terlalu jauh, selanjutnya saksi menerima 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil tersebut dan mengantarkannya dengan berjalan kaki, kemudian ditengah jalan saksi memperhatikan pembungkus rokok tersebut dan melihat ada 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu terselip di belakang pembungkus rokok tersebut sehingga saksi langsung memasukkannya ke kantong celana;

- Bahwa setelah sampai di rumah Suriadi Alias Dadi, saksi tidak melihat Terdakwa disana sehingga saksi menelepon Jusran dan menanyakan dimana posisi Terdakwa namun Jusran mengatakan *"adaji itu di pinggir jalan"* lalu saat itu tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sedang berdiri seperti menunggu seseorang di teras rumah Suriadi Alias Dadi, lalu saksi mendatangi Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"ini sabu dari Jusran"* sedangkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil tetap saksi simpan di dalam kantong celana, setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir dengan menyimpan di atas meja diruang tamu, lalu saat saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir sedang memperhatikan barang tersebut tiba-tiba beberapa anggota narkoba Polres Jeneponto masuk ke rumah dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa saksi belum menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa sebagai pembayaran 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu karena keburu tertangkap oleh anggota narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Jusran namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui kalau yang diantarkan tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Terdakwa mau mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa karena semata-mata





ingin membantu Jusran yang minta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan barangnya, dan Terdakwa tidak mendapat upah atau gaji dari Jusran;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh anggota narkoba Polres Jeneponto terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir, ditemukan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam di kantong celana Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu dari Jusran, 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih nomor sim card 081348174807 milik saksi ditemukan ditangan saksi yang saksi gunakan untuk menelepon Jusran menanyakan keberadaan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu ditemukan diatas meja ruang tamu di rumah milik Suriadi Alias Dadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir yang ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengansaksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 dirumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu diperoleh dengan cara awalnya Terdakwa datang ke bengkel saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir untuk ngobrol-ngobrol lalu beberapa menit kemudian Terdakwa ditelepon oleh Jusran yang menawarkan narkoba jenis sabu, saat itu Jusran berkata “ada barangku, ada uangmu disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?” lalu Terdakwa menjawab “tunggu dulu” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Saenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Bin M. Natsir “ada sabunya temanku, ada uang ta disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?” lalu saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir menjawab “*adaji*” sehingga Terdakwa berkata kepada Jusran “*adaji, dimana saya ambil sabunya?*” kemudian Jusran berkata “*nanti kita ketemu di rumahnya Dadi*”, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir untuk pergi ke rumah Suriadi Alias Dadi untuk bertemu dengan Jusran dan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan;

- Bahwa sesampainya di rumah Suriadi Alias Dadi, ternyata Suriadi Alias Dadi barusan keluar dan tidak tahu kemana namun karena Terdakwa sudah sepakat untuk bertemu dengan Jusran di rumah Suriadi Alias Dadi, maka Terdakwa dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir masuk ke ruang tamu di rumah Suriadi Alias Dadi dan menunggu Jusran disana, lalu beberapa menit kemudian datang saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan mengatakan kepada Terdakwa “saya disuruh Jusran”, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad masuk ke ruang tamu dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan berkata “*liat ki dulu om*” sambil menyimpan di atas meja di depan Terdakwa duduk, lalu saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir mengambil dan memperhatikan beberapa saat dan tiba-tiba ada beberapa anggota narkoba Polres Jeneponto masuk ke rumah dan mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir belum sempat memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad maupun Jusran sebagai pembayaran 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibeli dari Jusran karena telah tertangkap oleh anggota narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol (Aqua) yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab : 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF) ;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik HOIS BIN PATTAHILLAH (diberi nomor barang bukti 8222/2019/NNF);

diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085-259-885-900, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir yang ditangkap oleh anggota Narkoba Polres



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengansaksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 dirumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu diperoleh dengan cara awalnya Terdakwa datang ke bengkel saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir untuk ngobrol-ngobrol lalu beberapa menit kemudian Terdakwa ditelepon oleh Jusran yang menawarkan narkotika jenis sabu, saat itu Jusran berkata “*ada barangku, ada uangmu disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?*” lalu Terdakwa menjawab “*tunggu dulu*” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir “*ada sabunya temanku, ada uang ta disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?*” lalu saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir menjawab “*adaji*” sehingga Terdakwa berkata kepada Jusran “*adaji, dimana saya ambil sabunya?*” kemudian Jusran berkata “*nanti kita ketemu di rumahnya Dadi*”, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir untuk pergi ke rumah Suriadi Alias Dadi untuk bertemu dengan Jusran dan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan;
- Bahwa sesampainya di rumah Suriadi Alias Dadi, ternyata Suriadi Alias Dadi barusan keluar dan tidak tahu kemana namun karena Terdakwa sudah sepakat untuk bertemu dengan Jusran di rumah Suriadi Alias Dadi, maka Terdakwa dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir masuk ke ruang tamu dirumah Suriadi Alias Dadi dan menunggu Jusran disana, lalu beberapa menit kemudian datang saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan mengatakan kepada Terdakwa “*saya disuruh Jusran*”, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad masuk ke ruang tamu dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan berkata “*liat ki dulu om*” sambil menyimpan di atas meja di depan Terdakwa duduk, lalu saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir mengambil dan memperhatikan beberapa saat dan tiba-tiba ada beberapa anggota narkoba Polres Jeneponto masuk ke rumah dan mengamankan barang bukti tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir belum sempat memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad maupun Jusran sebagai pembayaran 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibeli dari Jusran karena telah tertangkap oleh anggota narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Saenal Abidin Bin M. Natsir;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol (Aqua) yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp





Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap penyalahguna narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa HOIS BIN PATTAHILLAH, karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan telah nyata diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa HOIS BIN PATTAHILLAH dan di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana layaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkoba golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkoba” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkoba” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai indikasi untuk dapat dikualifikasi sebagai “Penyalah Guna” setidaknya diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah milik Lel. SURIADI Alias DADI, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi SAENAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JUSRAN pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 wita, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun barang tersebut diantarkan oleh Lel. ILHAM yang tinggal di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, dan Terdakwa belum sempat memberi uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham karena Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Saenal, saksi ilham, dan Terdakwa juga menerangkan kalau Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dijual atau diedarkan dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, namun Terdakwa telah ditangkap sebelum sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol (Aqua) yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram. (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF) ;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik HOIS BIN PATTAHILLAH (diberi nomor barang bukti 8222/2019/NNF),

diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti yang ditemukan tersebut benar adalah narkoba Golongan I jenis sabu dan terbukti pula kalau Terdakwa adalah orang yang mengonsumsi Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri agar memberikan efek merasa kuat bekerja, dengan demikian Terdakwa menggunakan Golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah cq. persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh fakta kalau Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba, namun dari hal-hal dan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi keberadaan Golongan I jenis sabu ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut menurut Majelis Hakim merupakan *presumptio juris* kalau Terdakwa adalah Penyalah Guna yang menggunakan Narkoba Golongan I untuk memberikan efek-efek sugesti tertentu pada dirinya yang mana perilaku tersebut adalah menyimpang dan bertentangan dengan hukum, sehingga unsur "setiap penyalahguna narkoba golongan I" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur "bagi diri sendiri";

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” mengandung pengertian diperuntukkan atau ditujukan atau digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara ini maka “bagi diri sendiri” diartikan perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut ditujukan atau diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol (Aqua) yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram. (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF) ;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik HOIS BIN PATTAHILLAH (diberi nomor barang bukti 8222/2019/NNF), diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan beberapa hari sebelum ditangkap Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri dengan demikian berdasarkan kenyataan kalau Terdakwa selama ini memang merupakan orang yang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, maka dapat disimpulkan keberadaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bagi dirinya sendiri, dengan demikian unsur “bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/sanksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk hukuman yang terbaik untuk Terdakwa dengan memperhatikan asas ultimum remedium;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa didakwa dan telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak mengatur batas minimal hukuman, maka penerapannya diserahkan pada Majelis Hakim yang bersangkutan secara professional dan proposional dengan mengedepankan *moral justice* dan *social justice* untuk memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat kasuistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan dalam memutus perkara yang melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa hanya sesekali dan tidak secara



intensif dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu serta tidak mengalami ketagihan atau kecanduan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah kurang tepat bagi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat jika dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085-259-885-900, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan barang terlarang, namun barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIS BIN PATTAHILLAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085-259-885-900, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **RABU**, tanggal **18 DESEMBER 2019**, oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **MUSTABIHUL AMRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

**ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**

**JUMIATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**THEODORES HARINDAH, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)